

## ABSTRAK

(Aryanti) NIM, 1402541250 (“Legislasi Pasal-Pasal Tentang Harta Yang Wajib Dizakati (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bab III Pasal 670 Sampai 684)”), di bawah bimbingan I: H.M. Hanafiah. dan II: . Rahmat Sholihin pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya , adanya penetapan terhadap harta yang wajib dizakati sebagaimana dinyatakan pada buku III Bab III pasal 670 sampai pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, uang dan yang senilai dengannya, barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, tanaman dan buah-buahan, pendapatan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, profesi, barang temuan, barang tambang dan zakat fitrah. Namun ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang disebutkan oleh ulama mazhab yang menyatakan bahwa zakat hanya meliputi hewan ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (harta karun). Dari keterangan di atas, terlihat jelas bahwa ada terjadi pengurangan dan penambahan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang macam-macam harta yang wajib dizakati. Perbedaan yang muncul inilah yang menjadi sebuah permasalahan utama bahwa apakah ketentuan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati sudah menjadi standar yang benar jika ditelaah dari sudut pandang kajian Ulama mazhab dan Ulama kontemporer, apa yang mendasarinya dan kemana arah kiblat pemikiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menentukan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati serta apakah ketentuan tersebut merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat dikarenakan terjadinya perbedaan acuan dengan pendapat ulama mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif kualitatif dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Metode istinbath yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati adalah al-Quran al-Hadits dan qiyas serta maslahat. *Kedua*, Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat di Indonesia, hal ini juga didukung dengan adanya Fatwa DSN MUI.

Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.

Kata kunci; (Legislasi, Harta Zakat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

## ABSTRACT

*(Aryanti) NIM, 1402541250 ("Legislation of Articles concerning Assets that Must be Observed (Analysis Study of the Compilation of Sharia Economic Law Book III Chapter III Articles 670 to 684)" ), under the guidance of I: H.M. Hanafiah and II: Rahmat Sholihin, at the Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, (2020).*

*This research is motivated by the existence of the determination of assets that must be zoned as stated in book III Chapter III article 670 to article 684 of the Sharia Economic Law Compilation (KHES) which states that the assets that must be zoned are gold and silver, money and their equivalent goods that have economic value and production, plants and fruits, income, honey and something produced from animals, professions, inventions, mineral goods and zakat fitrah. However, this provision differs from the stipulation stated by the school's ulama which states that zakat only covers livestock, gold and silver, plants and fruits, merchandise, mining goods and rikaz (treasure). From the information above, it is clear that there have been reductions and additions determined by the Sharia Economic Law Compilation regarding the types of assets that must be zoned. The difference that arises is the main problem that whether the provisions regarding the kinds of assets that must be zoned has become the correct standard when examined from the point of view of contemporary scholars of mazhab and Ulama studies, what is the basis for it and where is the direction of the Qibla of thinking in the Compilation of Islamic Economic Law in determine the kinds of assets that must be zakat zakat and whether these provisions constitute an opinion that can be used as a guideline for the implementation of zakat fiqh due to differences in reference to the opinion of the scholars of the mazhab as a source of Islamic law This type of research is qualitative normative research with the intention of measuring the legal material obtained from the research results through reading and studying books and articles related to the problems of this paper. While its nature uses descriptive analysis research. The results showed that first, the istinbath method which underlies the determination of the Compilation of Sharia Economic Law in Chapter III in article 670 to article 684 concerning assets that must be zoned is al-Quran al-Hadith and qiyas and maslahat. Second, the provisions of the Compilation of Islamic Economic Law in Chapter III in article 670 to article 684 concerning assets that must be zakat obligatory are opinions that can be used as guidelines for the implementation of zakat fiqh in Indonesia, this is also supported by the existence of the MUI DSN Fatwa. To the next researchers, in order to be able to analyze more deeply about the provisions contained in the Compilation of Islamic Economic Laws, so that they can become useful treasures of knowledge, not only for academics but also for the general public.*

*Keywords; (Legislation, Zakat Assets, Compilation of Sharia Economic Law)*